

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan kata dasar dari “efektif” yang artinya timbulnya akibat yang diharapkan dalam sebuah kegiatan. Efektif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti membuahkan hasil, tujuan berhasil dicapai. Efektivitas menjadi aspek fundamental dalam rangka menilai atau mengukur suatu pencapaian atau tujuan, karena mengindikasikan tujuan tersebut mencapai angka kegagalan ataupun sebaliknya.<sup>24</sup> Beberapa ahli mendefinisikan efektivitas, antara lain:

1. Kamarudin : Kondisi yang menunjukkan keberhasilan sebagaimana yang sudah direncanakan.
2. *H. Emerson* : Penilaian terhadap kinerja sistem guna mengetahui sejauh mana tujuan tercapai.
3. T. Hani Handoko : Kecakapan dalam menentukan alat untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Jika dikaitkan dengan peraturan hukum, efektivitas menjadi ukuran keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Merupakan kapabilitas produk hukum untuk membangun kondisi yang di cita-citakan oleh produk hukum itu sendiri. Efektivitas hukum membahas kinerja hukum

---

<sup>24</sup> Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2019), 296.

pada masyarakat dalam rangka hukum membimbing masyarakat.<sup>25</sup> Soerjono Soekanto mengungkapkan 5 (lima) teori efektivitas hukum, antara lain :<sup>26</sup>

### 1. Aspek Kaidah Hukum

Hukum memiliki keberfungsian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian memiliki sifat yang konkret sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga apabila memutuskan suatu perkara hanya bersandar pada satu peraturan tertulis saja, maka akan dianggap kurang menginterpretasikan keadilan.<sup>27</sup> Keberlakuan kaidah hukum meliputi :

- a. Secara yuridis : Penentuan disandarkan pada kaidah hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- b. Secara sosiologis : Masyarakat memiliki kesadaran atas kaidah hukum, dimana berpengaruh pada ketaatan hukum secara langsung maupun tidak;
- c. Secara filosofis : Kaidah hukum selaras dengan harapan dan cita-cita sebagai nilai yang dijunjung.

### 2. Aspek Pembentuk dan Pihak Pelaksana Hukum

Aspek ini melingkupi pihak yang membentuk maupun menjalankan kaidah hukum. Aparatur penegak hukum berarti

---

<sup>25</sup> Bambang Ariyanto Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 127-128.

<sup>26</sup> Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62-65.

<sup>27</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam*, Vol. VI, Edisi 1, (2020), 55.

institusi dari penegak hukum dan aparat (orangnya) hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum yang profesional dalam menanggung tanggungjawab dan memiliki integritas pada tugas pokok dan fungsinya. Aspek ini memiliki peran fundamental dalam keberfungsian hukum. Kaidah hukum yang baik, namun kualitas penegak hukumnya buruk akan menimbulkan masalah, begitu juga sebaliknya.

### 3. Aspek Sarana Prasarana

Sarana prasarana meliputi sarana yang berbentuk fisik guna menunjang keberlakuan kaidah hukum. Sarana pendukung meliputi tenaga dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan profesional, peralatan yang layak, keuangan yang memadai, dan lain sebagainya. Dalam menerapkan sebuah kaidah hukum dan menentukan sarana atau fasilitas apa yang akan dicanangkan berpatokan pada :

- a. Fasilitas yang sudah tersedia dapat dipelihara dengan baik agar keberfungsian tetap terjaga;
- b. Fasilitas yang belum tersedia, perlu disediakan dengan mempertimbangkan jangka waktu penyediannya;
- c. Melengkapi fasilitas yang kurang;
- d. Memperbaiki fasilitas yang rusak;
- e. Meningkatkan keberfungsian fasilitas.

### 4. Aspek Masyarakat

Mengefektifkan kaidah hukum di masyarakat diperlukan adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum, disebut dengan derajat kepatuhan. Alhasil, perlu dibangun pengetahuan masyarakat terkait kaidah hukum tersebut. Dalam perkembangan era modern, adanya pergeseran yang berasal dari faktor-faktor tertentu, sehingga berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini mengakibatkan krisis kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum. Terdapat hal yang menjadi perhatian dalam kesadaran hukum masyarakat :

- a. Pengarahan hukum kepada masyarakat secara sistematis;
- b. Masyarakat memiliki teladan yang baik dalam mengetahui hukum;
- c. Pelembagaan yang terstruktur.

#### 5. Aspek Budaya

Aspek budaya menunjukkan apakah kaidah hukum sesuai dengan kebudayaan masyarakat atau tidak. Apabila kaidah hukum dibuat dengan tidak mengindahkan kultur budaya masyarakat setempat, maka masyarakat akan menolak sehingga mempengaruhi efektivitas hukum. Budaya hukum adalah aspek yang datang dari dalam masyarakat, yang mana mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat secara kolektif atas hukum.<sup>28</sup>

### **B. Kekayaan Intelektual**

---

<sup>28</sup> Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 5, No. 1, (2022), 117

## 1. Definisi Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual secara istilah merupakan penemuan yang lahir dari pemikiran, memiliki nilai guna, dan dilegalkan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku (hukum positif). Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif pencipta karya untuk mendapatkan hak ekonomi atas karya yang ditelah dilahirkan yang berasal dari hasil olah pikir pencipta karya, sehingga diberikannya hak privat guna mendapatkan perlindungan atas hasil karyanya oleh negara. Dicanangkannya perlindungan hak ini sebagai stimulan agar individu terpacu untuk kreatif dan inovatif.<sup>29</sup> Istilah kekayaan intelektual awalnya merupakan serapan dari bahasa Inggris yakni “*intellectual property right*”. Selain itu juga dipahami dengan *creative property*, *intangibile property*, dan *incorporeal property*. *Intellectual property* didefinisikan oleh WIPO (organisasi internasional yang menangani KI) sebagai kreativitas akal pikiran yang direalisasikan berupa karya-karya berdayaguna yang memiliki nilai ekonomi. Dirjen KI mendefinisikan sebagai hak yang muncul dari hasil olah pikiran yang mampu melahirkan suatu penemuan yang bernilai dan bermanfaat bagi manusia.<sup>30</sup>

Menurut *David I Bainbridge*, *intellectual property* adalah gagasan guna memberikan penghargaan atas daya cipta seseorang

---

<sup>29</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 14.

<sup>30</sup> Muhammad Arif dan Rosni, “Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan”, *Jurnal Geografi*, Vol. 10, No. 1, (2018), 98.

dalam melahirkan objek berkualitas yang didapatkannya mengerahkan tenaga dan pikiran, sehingga merasa perlu untuk dipayungi oleh hukum. Sedangkan Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa, istilah kekayaan intelektual terbagi menjadi dua macam istilah, yakni hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual. Perbedaan keduanya terdapat pada kata “*property*” dalam istilah *intellectual property right*, bermakna materi ataupun kepemilikan yang mana antara materi dan kepemilikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling memiliki keterkaitan.<sup>31</sup> Dalam hal ini objeknya adalah karya cipta pemilik hak. Kepemilikan berisikan cakupan hak yang berjalan terhadap individu. Berdasarkan pemikiran *Fitzgerald*, ciri dan hak kepemilikan meliputi :

- a. Pemilik berhak atas barang yang dimilikinya walaupun tidak dalam kuasanya, tetapi hak barang tetap berada pada pemilik hak asli.
- b. Pemilik memiliki kebebasan menggunakan barangnya, karena hak dari barang tersebut ada pada dirinya.
- c. Kepemilikan tidak terbatas waktu atau berlaku selamanya.<sup>32</sup>

Pemilik hak dapat memanfaatkan karyanya dengan memperbanyak, mengumumkan, maupun mengalihkan kepada orang lain yang tidak turut memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut

---

<sup>31</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right Law in Indonesia)*, (Sleman: Deepublish, 2019), 12-13.

<sup>32</sup>Zulkifli Makkawu, dkk, “Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merk”, (Sukabumi: Farha Pustaka), 6.

bisa mendapatkan hak untuk menerbitkan karya cipta dari pemilik melalui perjanjian lisensi.<sup>33</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

### a. Hak Cipta

Seni dan sastra ini disebut dengan ciptaan yang kemudian menimbulkan Hak Cipta. Hak Cipta ini menjadi aspek yang sangat mendukung keberlangsungan kreator dalam menciptakan kreativitasnya secara berkelanjutan, karena kreator merasa kreasinya terlindungi dari segala bentuk pelanggaran. Hanya ide dan gagasan yang telah tertuang dalam bentuk karya lah memiliki hak untuk dilindungi. Diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta melahirkan hak eksklusif yang didapatkan pencipta untuk digunakan secara komersil, sehingga pencipta memperoleh hasilnya berupa keuntungan materil. Perwujudan dari karya cipta tersebut haruslah berasal dari murni hasil kreativitas dari pencipta, bukan hasil meniru orang lain.<sup>34</sup>

### b. Paten

Secara bahasa, paten berawal dari bahasa Belanda yakni “*octrooi*”, dalam bahasa Latin *oocroi* berarti “dibuka” yang berarti segala bentuk invensi memperoleh paten dapat terekspos oleh publik. Paten merupakan penemuan dalam bidang teknologi

---

<sup>33</sup> Ibid., 12.

<sup>34</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right Law In Indonesia)* ..., 20.

yang mana terdapat hak eksklusif yang menyertainya dalam rangka menggunakan invensinya secara bebas atau memberikan lisensi atau izin kepada orang lain untuk digunakan. Paten diatur dalam Undang-Undang Paten No 14 Tahun 2001, dimana invensi yang dipatenkan adalah invensi yang mengandung pembaharuan dan memiliki nilai guna dalam dunia industri.

Objek paten meliputi 2 (dua) macam, yakni paten produk dan paten proses.<sup>35</sup> Pada paten produk mencakup kegiatan-kegiatan inventor dalam memanfaatkan invensinya untuk mendapatkan keuntungan materiil, seperti menjual ataupun memproduksi.<sup>36</sup> Sedangkan paten proses, meliputi prosedur pembuatan yang telah dipatenkan. Sistem inventarisasi paten berlaku sistem konstitutif yang berarti pendaftar pertama maka ia yang mendapatkannya guna memproyeksi dari unsur penyabotan, sehingga inventor sangat dianjurkan untuk mendaftarkan invensinya dengan segera.<sup>37</sup>

#### c. Hak Merk dan Indikasi Geografis

*Philip Kotler* mendefinisikan merk sebagai pembeda antara brand satu dengan lainnya berupa nama, ikon atau logo. Merk merupakan bagian penting dari sebuah produk karena merk

---

<sup>35</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Sleman: Deepublish, 2018), 45.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>37</sup> Rhenda Christian, *Tinjauan Yuridis tentang Pemberian Hak Paten sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu di Bidang Teknologi*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018), 14-16.

memiliki daya pikat tersendiri. merk merupakan markah berupa nama, ilustrasi, konsonan kata, huruf, dan angka, gabungan warna yang mempunyai unsur berbeda antara satu dengan yang lainnya. Unsur pembeda ini menjadi hal krusial yang harus dimiliki untuk mendapatkan hak eksklusif. merk meliputi 3 (tiga) macam, yaitu; merk dagang (terdapat pada produk penjualan), jasa (terdapat pada industri bidang jasa), dan kombinasi (terdapat pada produk penjualan maupun sektor jasa). Ketiga macam merk tersebut memiliki kesamaan guna hanya saja berbeda dalam penempatan bidangnya. merk yang secara sah dan valid terdaftar memiliki legalitas hukum dan memiliki perlindungan dari negara.<sup>38</sup>

Indikasi geografis merupakan perlindungan pada produk yang keotentikannya terpengaruh dengan kondisi daerahnya, juga dapat dikatakan sebagai petunjuk bahwa produk tersebut berasal dari daerah tertentu. Selain faktor alam yang mempengaruhi indikasi geografis, manusia juga turun tangan dalam rangka melahirkan sebuah produk yang outentik suatu daerah. Hak indikasi geografis dipegang secara bersama-sama dengan mewakilkan lembaga berwenang dalam proses inventarisasi. Pengaturan indikasi greografis dengan hak merk berada dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merk dan Indikasi

---

<sup>38</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, ...* 62-66.

Geografis, serta PP No. 51 Tahun 2007 tentang Perlindungan Indikasi Geografis.<sup>39</sup>

d. Hak Desain Industri

Hak desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu maupun badan hukum atas karyanya yang berupa desain yang dipergunakan dalam dunia industri. Diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, masyarakat berhak atas perlindungan visual atau susunan pola yang diaplikasikan dalam suatu produk dengan beragam pengolahan dalam sektor industri.<sup>40</sup> Terdapat barang dengan desain yang tidak termasuk dalam cakupan hak ini, yaitu desain berunsur artistik murni dan invensi. WIPO menyatakan terdapat empat ciri khusus desain industri, yakni kasat mata, visualnya berbeda satu dengan yang lain, hanya berpacu pada keindahan desain saja, diaplikasikan pada produk yang memiliki nilai guna.<sup>41</sup>

e. Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan sebuah informasi bernilai ekonomi pada sektor bisnis maupun teknologi memiliki nilai guna dalam dunia bisnis yang dirahasiakan pemiliknya dari khalayak umum. Kerahasiaan adalah komponen terpenting, karena di situlah aspek yang menjadi objek perlindungan dalam hak rahasia dagang.

---

<sup>39</sup> Erlina B, dkk, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), 9-12.

<sup>40</sup> Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: Alumni, 2013), 116.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 124.

Perlindungan ini menjadi jalan pintas pemilik hak yang gagal dalam mempatenkan temuannya. Perlindungan rahasia dagang lahir berlatarbelakang mensejahterakan sektor industri atau bisnis dan memacu masyarakat dalam berinovasi sehingga dapat berkecimpung di kancah perekonomian lokal maupun internasional.<sup>42</sup> Rahasia dagang diperbolehkan untuk dikuak apabila untuk kegiatan yang berguna untuk kebaikan bersama, seperti untuk keperluan pengembangan lebih lanjut dan kesehatan masyarakat. Sedangkan kegiatan yang termasuk melanggar hak rahasia dagang berupa mengumumkan rahasai dagang secara sepihak dan memiliki rahasia dagang dengan melanggar hukum.<sup>43</sup>

f. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan terhadap berbagai spesies tanaman unik yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan. Diwakili pemerintah dengan pelaksanaan di tangan kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Varietas tanaman merupakan serangkai tanaman dari jenis tertentu dengan sifat dan karakteristik berbeda satu sama lainnya. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, jenis tanaman yang mendapatkan perlindungan adalah tipe tanaman baru, memiliki ciri khas yang tidak dimiliki tanaman lain, konstan,

---

<sup>42</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2020), 128.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 131.

memiliki keselarasan, bernama. Klasifikasi varietas tanaman yang termasuk baru ketika pendaftaran PVT dan memiliki ciri khas.<sup>44</sup>

g. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, sirkuit terpadu adalah produk jadi maupun setengah jadi berupa komponen-komponen aktif, setengah, ataupun semuanya memiliki keterkaitan dalam keberfungsian elektronik.<sup>45</sup> Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hasil dari kekayaan intelektual seseorang yang menghasilkan produk yang memiliki keberfungsian elektronik. Perlindungan ini dilatarbelakangi oleh diperlukannya gagasan untuk mengembangkan bidang industrial agar dapat bersaing dengan produk dalam maupun luar negeri. Pemilik hak berkuasa melarang pihak lain yang tanpa sepengetahuan pemegang hak telah menggunakan karyanya secara illegal, kecuali untuk kegiatan-kegiatan akademik dan kajian selama tidak menimbulkan kerugian dan masih dalam batas wajar.<sup>46</sup>

### **3. Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam**

Persoalan kekayaan intelektual dalam al-Qur'an maupun penjelasan cendekiawan fiqh klasik belum dibahas secara gamblang karena memang termasuk dalam persoalan baru pada era zaman

---

<sup>44</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ... 134-137.

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu.

<sup>46</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ... 103-108.

berkembang. Sehingga ulama-ulama kontemporer yang menggali hukum baru guna mendapatkan status hukumnya. Kekayaan intelektual dalam Islam dianggap sebagai hak kepemilikan (hak *ibtikār*), karena memiliki unsur hak kekayaan (*huquq maliyyah*) di dalamnya sehingga diperlukan sesuatu untuk melindunginya. Konsep *ibtikār* diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni kepemilikan secara sempurna (*al-Milk at-tam*) dan tidak sempurna (*al-Milk at-Naqish*). Perbedaan keduanya hanya pada unsur penguasaan barangnya. Pada *al-Milk at-Tam* menitikberatkan manfaat dan kebendaan harta secara menyeluruh milik pemegang hak, sedangkan *al-Milk at-Naqish* seseorang hanya berhak atas manfaat barang tersebut.<sup>47</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa hak *ibtikār* memiliki kesamaan kedudukan dengan harta benda lainnya yang dapat dihibahkan dan dijadikan objek waris maupun dikomersilkan. Sehingga dalam rangka melindunginya terciptalah regulasi, baik melalui perundang-undangan maupun peraturan tertulis lainnya dengan tetap memikirkan prinsip kebaikan dan keadilan kedua belah pihak. Perlindungan ini memproteksi karya cipta dari orang-orang yang berniat buruk memanfaatkan karya orang lain dengan cara yang merugikan pemilik hak. Berdasarkan pendapat *Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islam* secara umum, kekayaan intelektual berprinsip hak milik yang secara sah

---

<sup>47</sup> Fazal Akmal Musyarri, "Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syaria : *The Conception Of Copyright Is Riviewed From The Distribution Of Wealth According To The Theory Of Islamic Economic Law*", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 2, (2022), 108.

mendapatkan perlindungan dalam syariat Islam. Aspek *'urf* mendasari bahwa kekayaan adalah hal yang dikuasai penuh oleh pemiliknya.<sup>48</sup>

Kekayaan intelektual termasuk hak tidak kasat mata atau tidak terwujud. Namun kekayaan intelektual yang bernilai materi ialah gagasan yang sudah diwujudkan dalam sebuah benda, apabila masih dalam bentuk ide belum dapat dikatakan. Berdasarkan buku *Haqq Alibtikār Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Fathi Al-Duraini menyatakan bahwa, kebanyakan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pendapat terkait kekayaan intelektual berdasarkan karya cipta asli tidak mengandung unsur plagiarisme dan memiliki kebermanfaatan termasuk dalam harta benda yang boleh dimanfaatkan dengan jalan yang baik.<sup>49</sup> Salah satu konsep kekayaan intelektual adalah *al-Manfaat*, dimana konsep ini menjadi sarana berekonomi, seperti halnya perjanjian dalam waralaba atau *franchise*. Di sisi lain, konsep ini juga sebagai haluan atau batasan seseorang dalam menggunakan hasil karya orang lain agar tidak menggunakannya dengan cara yang tidak baik,<sup>50</sup> sebagaimana dalam QS. al-Nisa' : 29 yang menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

---

<sup>48</sup> Miftakhul Huda, “Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, (2020), 40-44.

<sup>49</sup> Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), 26.

<sup>50</sup> Ahmad Ropei dan Endah Robiatul Adaiyah, “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka *Maqoshid As-Syariah*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, (2020),174.

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sana suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. al-Nisa’: 29).<sup>51</sup>

Mengutip ayat tersebut, dalam hal mendapatkan sesuatu hendaknya mendahulukan menghindari hal yang berunsur *mafsadat*. Bahwa terdapat kaidah yang menyatakan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari *mafsadat* (keburukan) didahulukan atas mendatangkan kebaikan”.<sup>52</sup>

Islam melarang keras bentuk segala bentuk kegiatan manusia yang membawa kerugian bagi pemilik hak *ibtikār*, tidak sebatas dalam menggandakan, memperjualbelikan dan plagiarisme, tetapi juga memakai. Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan tegas fatwa tersebut menyatakan segala bentuk pelanggaran kekayaan intelektual hukumnya adalah haram.

## C. Produk Imitasi

### 1. Definisi Produk Imitasi

Imitasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki makna “tiruan, bukan asli” jika dikaitkan dengan karya seni dan sastra berarti karya yang meniru karya lain.<sup>53</sup> Produk imitasi adalah produk bermerk dari merk dagang lain yang secara sah terdaftar dalam

<sup>51</sup> Abdul Mufid, *Al-Qur'an Karim*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

<sup>52</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 84.

<sup>53</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 547

kekayaan intelektual yang diproduksi oleh pihak lain secara ilegal kemudian dikomersilkan sehingga menguntungkan sebelah pihak. Pemalsuan produk kerap terjadi pada negara maju dan berkembang dan berdampak pada sistem perekonomiannya dan krisis kreator.<sup>54</sup> Proses pemalsuan produk meliputi keseluruhan bagian sebagaimana produk aslinya, yakni meliputi detailnya, logo, dan tag atau label. Sifat produk imitasi menawarkan harga yang jauh lebih murah harga relatif jauh dibawah harga produk originalnya, hal ini membuka kesempatan konsumen untuk menggunakannya. Semakin banyak produk imitasi yang beredar, masyarakat menjadi impulsif pada produk imitasi.<sup>55</sup>

## 2. Klasifikasi Produk Imitasi

*Schnarrs* (1994) menyebutkan bahwa produk imitasi adalah produk yang meniru produk pionir. Produk imitasi diklasifikasikan antara lain :

- a. *Counterfits* (Membajak) : Produk yang diproduksi dan dijual sangat mirip dengan produk pionir, kemiripan dapat dilihat dari berbagai sudut.
- b. *Knockoff* (Menduplikasi) : Produk imitasi jenis ini produsen membuat produk dengan sedemikian rupa sama wujud fisiknya dengan produk pioner, namun produk ini memiliki merk yang berbeda dengan produk pioner.

---

<sup>54</sup> Kaavya Shobana.T.A. dan Renuga.C, “A Study on Counterfeit Brands in Relation with Consumer Attitude with Special Reference Industry”, *Journal of Vytautas Magnus University*, Vol. 15, Numb. 4, (2022), 1079.

<sup>55</sup> Distiani Fitria Kusuma, “The Influence of Generation Z Perception of Counterfeit Product Attribute Toward Purchase Intention”, *Airlangga Journal Of Innovation Management*, Vol.2, No. 1, (2022), 84-85.

- c. *Design Copy* (Meniru Desain Kemasan) : Membuat desain yang menarik dan mencuri hati konsumen bukanlah hal yang mudah, sehingga terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengcopy desain dari produk lain untuk digunakan di produknya.
- d. *Creative Adaptions* : Produsen imitasi berusaha meniru produk dari *market leader* untuk diadaptasikan dalam lingkungan baru.

Menurut *Kotler* (2000), dalam rangka mengelabui konsumen produk imitasi melakukan beberapa strategi imitasi, sebagai berikut :

- a. Kemasan : Pembuatan desain kemasan yang sama ataupun tidak berbeda jauh dengan merek pioner. Hal ini membuat konsumen akan terkelabui karena produk imitasi dengan produk pioner tidak berbeda secara visual;
- b. Promotion : Produk imitasi mempromosikan produknya selayaknya produk pioner mempromosikan produknya. Hal ini dapat membuat konsumen merasakan kesan dan pengalaman yang sama antara promosi produk imitasi dengan produk pionir.
- c. Harga lebih murah : Selain desain kemasan, harga juga menjadi daya tarik konsumen dalam memutuskan membeli produk. Menetapkan harga lebih murah daripada harga produk pioner akan membuat konsumen mempertimbangkan membeli produk tersebut.

- d. Kemiripan merek : Kemiripan merek dengan produk pionir membuat produk imitasi ini dapat melekat dipikiran konsumen, umumnya perbedaannya tidak terlalu signifikan.
- e. Distribusi produk : Dalam hal penyaluran barang, produk imitasi biasanya memulai proses distribusi dengan menjadi distributor dari produk pionir. Produsen produk imitasi dapat mengambil pelajaran atau dapat belajar tentang mekanisme produk pionir.<sup>56</sup>

### **3. Kepastian Hukum Peredaran Produk Imitasi**

Kepastian hukum merupakan hal yang membicarakan peraturan hukum, proses, dan sanksi hukum yang diaplikasikan memiliki kepastian hukum yang jelas. *Hayek* mendefinisikan kepastian hukum, bahwa hukum dapat diperkirakan, sehingga subjek hukum dapat ketika mereka berbuat sesuatu hukum apa yang mendasarinya, dan bagaimana hukum itu diinterpretasikan dan diterapkan. Sebuah norma yang menata dan mengatur perilaku kehidupan manusia haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas, agar seluruh lapisan masyarakat dapat diterapkan dan dinikmati norma tersebut. Kejelasan rumusan hukum ini dapat diamati sebesar apa masyarakat dapat memahami norma tersebut. Apabila tidak ditemukan kepastian hukum dalam norma maka berakibat pada ketidak adanya moralitas hukum pada norma tersebut. Kepastian

---

<sup>56</sup> Berri Brilliant Albar, “Strategi Imitasi dan Perilaku Konsumen Rokok Country”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No. 2, (2018), 80-81.

hukum merupakan bagian krusial dalam negara hukum, hal ini dibenarkan oleh *Friedrich von Hayek* bahwa kepastian hukum menjadi aspek utama dalam *the rule of law*.<sup>57</sup>

Jika ditarik dari segi keagamaan, Islam mengajarkan bahwa kedudukan tertinggi hukum Islam adalah hukum Allah swt. Hukum yang akan diamalkan masyarakat harus dapat disosialisasikan dengan baik dan sejelas mungkin agar dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat kesesuaian terkait kepastian hukum antara hukum positif dengan hukum Islam, halnya terdapat salah satu ayat al-Qur'an yakni *QS. al-Isra* dalam potongan ayat 15 yang berbunyi, “... dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus Rasul”. Potongan ayat ini memiliki makna selaras dengan asas pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli*”. Anwar Harjono memberikan pendapatnya terkait hal ini, bahwa tidak ada perilaku manusia yang dapat diberikan sanksi terkecuali atas kaidah hukum yang berlaku pada saat itu.

Selain itu juga terdapat dalam potongan ayat *QS. al-Baqarah* : 229, “... maka janganlah kalian mendekatinya” bermakna lebih tegas dan lugas terkait dengan sesuatu yang dilarang. Ungkapan “mendekati” di sini maksudnya adalah adanya niat atau angan-angan untuk melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan ini menjadi hal krusial

---

<sup>57</sup> Isharyanto, *Teori Hukum*, (Jakarta: WR. Penerbit, 2016), 100.

karena menjadi pertanggung jawaban kepastian hukum dan berlaku secara menyeluruh dalam dimensi hukum.<sup>58</sup>

Peredaran produk imitasi tidak dapat lepas dari kaidah hukum di Indonesia bahkan dunia. Setiap bagian dari ruang lingkup kekayaan intelektual masing-masing memiliki kaidah hukumnya sendiri berupa peraturan perundang-undangan. Seperangkat kaidah hukum ini sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan dan sudah mengantongi persetujuan dari TRIPS. Produk yang terdaftar dalam kekayaan intelektual berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila pemilik produk tersebut merasa dirugikan akibat pelanggaran yang diperbuat pihak lain. Indonesia telah mengesahkan 5 (lima) kesepakatan ketentuan hukum dengan skala Internasional mengenai kekayaan intelektual, antara lain :

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Estabilizing the World Intellectual Property Organization* (Kepres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 24 Tahun 1979);
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT* (Keppres No. 16 Tahun 1997);
- c. *Trademark Law Treaty* (Kepres No. 17 Tahun 1997);
- d. *Wipo Copyright Treaty* (Kepres No. 19 Tahun 1997);

---

<sup>58</sup> Khurul Anam dan Inna Qomariyyah, “Asas-Asas Hukum Islam dalam Hukum Modern”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 2, (2020), 51-52

e. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Kepres No. 18 Tahun 1997).<sup>59</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dituangkan ketentuan kekayaan intelektual yang dituangkan dalam Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana menyatakan segala bentuk pelanggaran kekayaan intelektual secara tegas dihukumi haram. Para ulama melalui fatwa tersebut secara tegas melarang masyarakat berkebut pada produk imitasi.

---

<sup>59</sup>Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007), 4.